

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi dalam pendapatnya menyatakan bahwa pada dasarnya *istibdal* tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan dua hal yaitu:
 - 1) Adanya syarat dari wakif. Dalam hal ini apabila wakif mensyaratkan bahwa boleh melakukan tukar guling wakaf, maka *istibdal* boleh dilakukan. Keadaan ini tidak tergantung pada barang wakaf baik masih bisa dimanfaatkan atau tidak.
 - 2) Harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan sehingga tidak dapat menghasilkan apapun. Dalam keadaan ini tidak disyaratkan harus ada syarat dari wakif untuk kebolehan *istibdal*.
2. Keterangan yang termaktub dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, jelas bahwasannya pada pasal tersebut membolehkan dalam melakukan praktik *istibdal* wakaf. Namun harus disertai dengan sikap kehati-hatian dalam melakukan praktik *istibdal* tersebut serta masih menegaskan upaya dalam melestarikan keabadian harta benda wakaf bila harta benda wakaf tersebut masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun dilihat dari sisi lainnya membuka praktik *istibdal* dapat mempermudah dalam problematika perwakafan. , sehingga dapat

disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang tersebut juga membolehkan adanya penjualan ataupun penggantian (*istibdal*) harta benda wakaf. Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mempunyai prinsip kehati-hatian dalam proses praktik *Istibdal* wakaf.

3. Kebolehan melakukan praktik *istibdal* pada Mazhab Hanafi ini cukup relevan dengan kondisi di Indonesia, dimana dalam peraturan perwakafan di Indonesia yang telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf telah sesuai dengan Mazhab Hanafi serta sama-sama memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan kemanfaatan wakaf dan memberdayakan harta benda wakaf.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan diakhir skripsi ini, yaitu :

1. Perubahan pada benda wakaf memerlukan perhatian yang berlebih, karena wakaf sendiri adalah merupakan hal yang riskan. Maka dari itu perlu untuk lebih menjaga dari manfaat wakaf tersebut.
2. Pemeliharaan terhadap benda wakaf juga perlu ditingkatkan lagi, apalagi terhadap benda wakaf yang bisa cepat rusak. Dan apabila benda wakaf mendekati kerusakan, maka perlu cepat mencari solusi demi terjaganya manfaat dari wakaf tersebut agar tidak terbuang sia-sia.
3. Jangan jadikan perbedaan sebagai perselisihan. Sebagai solusi disetiap ada permasalahan, untuk bisa mengetahui jawabannya tidak cukup hanya dengan mempelajari hukum islam saja. Tetapi juga dengan mengetahui berbagai Peraturan Pemerintahan, karena negara kita adalah negara hukum.
4. Semua pihak yang berkaitan dengan wakaf baik itu *Waqif* atau *Maukuf 'alaih*, yang masih kurang cakap tentang wakaf, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu kepada pemuka agama atau tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui dan paham tentang wakaf, guna

untuk menghindari kesalahfahaman agar sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Agama dan Negara.



UNUGIRI